



**PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA
NOMOR **168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR),
MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI JAWA BARAT

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 11 JULI 2019

ASLI

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon **Partai Golongan Karya (Golkar)**, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, **untuk Provinsi Jawa Barat**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

| | |
|--|----------------|
| PERBAIKAN | TERMOHON |
| NOMOR 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 | |
| HARI | : RABU |
| TANGGAL | : 10 JULI 2019 |
| WAKTU | : 08.53 WIB |

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **168-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **31/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.
5. Syamsudin Slawat P., S.H.
6. Subagio Aridarmo, S.H.
7. Budi Rahman, S.H., M.H.
8. M. Ridwan Saleh, S.H.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), sebagai berikut :

PENDAHULUAN

1. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019, Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi bahwa Perkara Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat DAPIL JAWA BARAT 10 atas nama Mesas Supriadi dan DPRD Kota Bekasi DAPIL KOTA BEKASI 6 atas nama H. Maryadi **dinyatakan dicabut**. Dengan demikian Permohonan Pemohon sepanjang daerah pemilihan DAPIL JAWA BARAT 10 atas nama Mesas Supriadi dan DAPIL KOTA BEKASI 6 atas nama H. Maryadi harus **dinyatakan gugur**;
2. Namun demikian, Termohon akan tetap menyampaikan Jawaban dalam perkara tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas untuk membantah dan menjawab dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Pemohon dan teregisterasi dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk selengkapnya Jawaban Termohon

dalam Perkara Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam Petitumnya, Pemohon juga tidak menyatakan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
 - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***
3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;

3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.
4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.** Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;**

A.1 Pengisian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat 11

5. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan bahwa Perolehan suara Partai Nasdem mengalami penambahan di beberapa TPS tanpa menyebutkan perubahan tersebut berasal dari mana, apakah ada perubahan pada suara Partai atau Caleg Partai nomor urut tertentu. Apabila Pemohon menyebutkan adanya penambahan suara Partai secara total tentunya ada pengurangan suara total dari Partai lain, karena jika tidak maka akan ada terdapat perbedaan total suara sah dengan total perolehan suara untuk masing-masing Partai. Dalam Positanya, Pemohon menyebutkan terjadinya Penggelembungan suara Partai Nasdem di Kabupaten Karawang sebanyak 16.182 suara tanpa menyebutkan dari mana perolehan suara tersebut berasal, karena seharusnya dengan jumlah sebanyak 16.182 suara tentunya ada suara Partai lain yang harus berkurang. Akan tetapi dalam Positanya, Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya suara Partai lain yang berkurang. Pemohon tidak menguraikan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk setiap TPS pada masing-masing Partai Politik peserta pemilu. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten yang benar menurut Pemohon apabila suara Partai Nasdem

berkurang sebanyak 16.182 suara. Begitu juga dengan Petitumnya, Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk setiap Partai Politik pada tingkat Provinsi di wilayah kabupaten Karawang setelah perolehan suara Partai Nasdem dikurangi 16.182 Suara. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan adanya kesalahan pencatatan hasil penghitungan suara untuk Caleg Partai Golkar atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi,AMd di beberapa TPS tanpa menyebutkan berapa jumlah perolehan suara untuk masing-masing Caleg dari Partai Golkar pada setiap TPS, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara pada masing-masing Caleg pada dapil Jawa Barat 11. Dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan perolehan suara Reynaldy Putra Andita Budi Raemi,AMd bertambah sebanyak 1.077 suara sehingga dengan bertambahnya suara tersebut, seharusnya ada suara dari Caleg lain yang berkurang. Selain itu, dalam Petitumnya Pemohon tidak menuntut berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menuntut ditetapkan sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2019-2024. Dengan demikian, Posita dan Petitum Pemohon mengenai hal ini tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan, karena Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon dan dalam Petitumnya tidak menuntut berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

A.2 Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan 2

7. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya perubahan suara untuk Caleg atas nama Rasnius Pasaribu dari semula 3.372 menjadi 3.281 dan untuk Caleg atas nama H. Sulistiadi, SE dari semula 3.279 menjadi 3.302, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas penambahan suara tersebut berasal dari mana dan pengurangan suara tersebut dimaksud berasal dari siapa karena jumlah suara yang bertambah sebanyak 91 suara sedangkan yang berkurang sebanyak 23 suara sehingga terdapat suara sebanyak 68 suara yang tidak jelas asal muasalnya karena Posita Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Pemohon, maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan.

A.3 Pengisian Anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan 6

8. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara untuk Caleg Nomor Urut 03 atas nama H. Marta S.PD pada beberapa TPS akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan berapa total perubahan suara yang bersangkutan di Dapil 6 kota Bekasi. Pemohon juga menyebutkan perolehan suaranya mengalami pengurangan di beberapa TPS, akan tetapi tidak menyebutkan berapa jumlah pengurangan dimaksud. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana pengaruhnya dari adanya pengurangan dan penambahan suara tersebut perolehan suara dari masing-masing Caleg. Dalam Petitumnya, Pemohon hanya menuntut pembatalan pengisian keanggotaan DPRD Dapil 6 Kota Bekasi tanpa menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon Sehingga Petitum Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian Posita dan Petitum Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sehingga dalil Pemohon dalam hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), jo Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK No. 2/2018 (PMK 2/2018), sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Dalil Pemohon Terkait Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Di Dapil Jawa Barat 10

10. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan terkait Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10 dan menyajikan data persandingan perolehan suara Partai Nasdem Dapil Jawa Barat 10 sebagaimana dalam Dalil Pemohon Halaman 5 sampai dengan halaman 23 Perbaikan Permohonan Pemohon;
11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya untuk Permohonan terkait Terkait Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10 tersebut di atas;
12. Bahwa Dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan Halaman 5 sampai dengan halaman 23 yang pada pokoknya menuduh Termohon telah melakukan kesalahan pada saat melaksanakan rekapitulasi terkait perolehan suara Pemohon Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan

untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10, adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum;

13. Bahwa Termohon telah melakukan perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara benar dan berkesesuaian dalam setiap jenjang perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara mulai dari TPS, Rekapitulasi tingkat Kecamatan, Rekapitulasi Tingkat Kab/Kota khususnya di Dapil 10 Jawa Barat, untuk Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10. Dalam hal terjadi kesalahan atas perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara, maka kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan atau koreksi pada jenjang rekapitulasi berikutnya. Sehingga hasil akhir rekapitulasi perolehan suara Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10 adalah telah benar sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Model DC1-DPRD Propinsi yang dikeluarkan oleh KPU Jawa Barat;
14. Bahwa terkait permohonan untuk pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10 pada persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Juli 2019, Pemohon telah secara tegas menyatakan menarik Permohonan sepanjang mengenai pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10;
15. Oleh karena Pemohon telah menarik permohonan untuk pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10 tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10 tidak relevan lagi untuk ditanggapi oleh Termohon serta oleh karenanya harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;

Dalil Pemohon Terkait Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Di Dapil Jawa Barat XI.

16. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya untuk Permohonan terkait Terkait Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Di Dapil Jawa Barat XI dari halaman 24 sampai dengan halaman 28, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
17. Bahwa seluruh uraian Termohon dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini;

18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 24 sampai dengan halaman 28 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara untuk Caleg Partai Golkar atas **nama Reynaldi Putra Andita Budi Raemi** dalam TPS-TPS dan/atau DA1 di 7 Kecamatan di Kabupaten Subang;
20. Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon pada halaman 24 sampai dengan halaman 28 pernah dilakukan pemeriksaan di Bawaslu Propinsi Jawa Barat serta Bawaslu Republik Indonesia terkait rekapitulasi di Kabupaten Subang;
21. Bahwa terkait rekapitulasi di Kabupaten Subang, Bawaslu Propinsi dalam Sidang Acara Cepat di Bawaslu Provinsi telah memutuskan bahwa tidak terbukti terdapat pelanggaran administrasi terkait Rekapitulasi di Kabupaten Subang sebagaimana dalil Pemohon. Putusan Bawaslu Propinsi Jawa Barat tersebut tertuang dalam Putusan Sidang cepat sebagaimana dalam Formulir Model ADM-22 tanggal 12 Mei 2019;
22. Bahwa terkait rekapitulasi di Kabupaten Subang, Bawaslu RI telah memutuskan bahwa tidak terbukti terdapat pelanggaran administrasi terkait Rekapitulasi di Kabupaten Subang sebagaimana dalil Pemohon. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Bawaslu RI Nomor 07/LP/PL/Adm/RI/00.00/V/2019 tanggal 13 Juni 2019;
23. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon mengenai adanya penggelembungan hasil suara untuk Caleg Partai Golkar atas **nama Reynaldi Putra Andita Budi Raemi** dari suara-suara di TPS-TPS ke dalam DAA1 7 Kecamatan di Kabupaten Subang dengan pola-pola tertentu sebagaimana dalil Pemohon angka 12 pada halaman 25 sampai dengan halaman 28, karena pemohon menggunakan sumber data yang tidak jelas dan pemohon tidak mampu menjelaskan secara rinci bagaimana terjadinya penggelembungan suara tersebut;
24. Bersama ini kami sampaikan persandingan perolehan suara untuk Caleg Partai Golkar atas **nama Reynaldi Putra Andita Budi Raemi** yang benar menurut Termohon untuk membantah dalil-dalil Pemohon angka 12 pada halaman 25 sampai dengan halaman 28 sebagai berikut:

Tidak benar dalil Pemohon yang menatakan terdapat pola terdapat penambahan suara Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md dengan penambahan angka didepan sebagai mana tergambar di TPS-TPS berikut ini dengan data sebagai berikut:

| KECAMATAN/ KELURAHAN/ AN/DESA | NO. URUT | MENURUT PEMOHON (SALAH) | | | MENURUT TERMOHON (BENAR) | | | | |
|--|---|----------------------------|------------|----|-----------------------------|-------------|----|----------|-------------|
| | | TPS | NAMA CALEG | C1 | DAA 1 | Selisi h | C1 | DA A1 | Selisi h |
| KEC. : CIBOGO DESA : CINANGSI | | | | | | | | | |
| 1 | (4) | | | 9 | 29 | 20 | 29 | 29 | tidak ada |
| 5 | Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md | | | 3 | 13 | 10 | 13 | 13 | tidak ada |
| 9 | | | | 2 | 22 | 20 | 22 | 22 | tidak ada |
| KEC. : CIBOGO DESA : CISAGA | | | | | | | | | |
| 4 | (4) | | | 6 | 116 | 110 | 22 | 22 | tidak ada |
| 12 | Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md | | | 3 | 93 | 90 | 93 | 93 | tidak ada |
| KEC. : CIJAMBE DESA : GUNUNGTUA | | | | | | | | | |
| 3 | (4) | | | 5 | 25 | 20 | 25 | 25 | tidak ada |
| 5 | Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md | | | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | tidak ada |
| 8 | | | | 4 | 14 | 10 | 14 | 14 | tidak ada |
| KEC. : CIJAMBE DESA : GUNUNGTUA | | | | | | | | | |
| 4 | (4) Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md | | | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | tidak ada |
| KEC. : CIJAMBE DESA : CIKADU | | | | | | | | | |
| 8 | (4) Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md | | | 7 | 17 | 10 | 17 | 17 | tidak ada |
| KEC. : TANJUNGSANG DESA : SINDANGLAYA | | | | | | | | | |
| 6 | (4) | | | 8 | 28 | 20 | 28 | 28 | tidak ada |

| | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|----|----|--------------|
| | Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md | | | | | | ada |
| KEC. : TANJUNGSANG DESA : RANCAMANGGUNG | | | | | | | |
| 1 | (4) Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md | 4 | 74 | 70 | 74 | 74 | tidak ada |
| KEC. : TANJUNGSANG DESA : CIBULUH | | | | | | | |
| 7 | (4) Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | tidak ada |
| KEC. : CIPUNAGARA DESA : PADAMULYA | | | | | | | |
| 4 | (4) | 3 | 53 | 50 | 53 | 53 | tidak ada |
| 8 | REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | 5 | 35 | 30 | 35 | 35 | tidak ada |
| KEC. : CIPUNAGARA DESA : JATI | | | | | | | |
| 4 | (4) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | 6 | 26 | 20 | 26 | 26 | tidak ada |
| KEC. : PAGADEN DESA : GEMBOR | | | | | | | |
| 6 | (4) | 2 | 32 | 30 | 32 | 32 | tidak ada |
| 8 | REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | 4 | 24 | 20 | 24 | 24 | tidak ada |
| KEC. : PURWADADI DESA : PASIRBUNGUR | | | | | | | |
| 13 | (4) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | 4 | 24 | 20 | 24 | 24 | tidak ada |
| KEC. : PURWADADI DESA : KORANJI | | | | | | | |
| 16 | (4) | 2 | 12 | 10 | 12 | 12 | tidak |

| | | | | | | | |
|--|---|---|----|----|----|----|--------------|
| | REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | | | | | | ada |
| KEC. : PURWADADI DESA : PAGON | | | | | | | |
| 8 | (4) | 4 | 14 | 10 | 14 | 14 | tidak ada |
| | REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | | | | | | |
| KEC. : PURWADADI DESA : PANYINGKIRAN | | | | | | | |
| 2 | (4) | 4 | 14 | 10 | 14 | 14 | tidak ada |
| | REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | | | | | | |
| KEC. : SUBANG DESA : PASIRKAREUMBI | | | | | | | |
| 31 | (4) | 1 | 11 | 10 | 11 | 11 | tidak ada |
| | REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | | | | | | |
| KEC. : SUBANG DESA : PARUNG | | | | | | | |
| 7 | (4) | 4 | 24 | 20 | 24 | 24 | tidak ada |
| 9 | REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | tidak ada |
| 23 | | 6 | 26 | 20 | 26 | 26 | tidak ada |
| 24 | | 5 | 35 | 30 | 35 | 35 | tidak ada |
| KEC. : SUBANG DESA : CIGADUNG | | | | | | | |
| 29 | (4) | 9 | 19 | 10 | 19 | 19 | tidak ada |
| 32 | REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | 6 | 16 | 10 | 16 | 16 | tidak ada |
| 65 | | 2 | 12 | 10 | 12 | 12 | tidak ada |

Tidak Benar Dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pola penambahan suara Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md dengan penambahan angka dibelakang pada TPS-TPS berikut ini :

| KECAMATAN/ KELURAHAN/D ESA | NO. URUT NAMA CALEG | MENURUT PEMOHON (SALAH) | | | MENURUT TERMOHON (BENAR) | | |
|---|---|----------------------------|----------|---------|--------------------------------|----------|--------------|
| | | C1 | DAA 1 | Selisih | C1 | DA A1 | Selisih |
| TPS | | | | | | | |
| KEC. : CIPUNAGARA DESA : PADAMULYA | | | | | | | |
| 10 | (4) | 6 | 69 | 63 | 86 | 86 | tidak ada |
| | REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | | | | | | |
| KEC. : PURWADADI DESA : PANYINGKIRAN | | | | | | | |
| 10 | (4) | 1 | 15 | 14 | 15 | 15 | tidak ada |
| | REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | | | | | | |

Bahwa tidak benar terdapat pola penambahan suara Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md dengan penambahan angka dari caleg lain di Partai Golkar, sebagaimana tergambar di TPS-TPS berikut ini :

| KECAMATAN/ KELURAHAN/D ESA | NO. URUT NAMA CALEG | MENURUT PEMOHON (SALAH) | | | MENURUT TERMOHON (BENAR) | | |
|---|---------------------------|----------------------------|----------|---------|--------------------------------|----------|--------------|
| | | C1 | DAA 1 | Selisih | C1 | DA A1 | Selisih |
| TPS | | | | | | | |
| KEC. : TANJUNGSANG DESA : SIRAP | | | | | | | |
| 3 | (3) | 20 | 5 | | | | |
| | RUMANDA | | | | | | |
| | (4) | 5 | 20 | 15 | 20 | 20 | Tidak ada |
| KEC. : TANJUNGSANG DESA : CIBULUH | | | | | | | |
| 3 | (3) | 41 | 2 | | | | |
| | RUMANDA | | | | | | |
| | (4) | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | Tidak ada |
| KEC. : CIPUNAGARA DESA : PADAMULYA | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 23 | (3) | 127 | 0 | | | | |
| | RUMANDA | | | | | | |
| | (4) | 1 | 127 | 126 | 127 | 127 | Tidak ada |
| REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | | | | | | | |
| KEC. : CIPUNAGARA DESA : JATI | | | | | | | |
| 1 | (3) | 31 | 0 | | | | |
| | RUMANDA | | | | | | |
| | (4) | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Tidak ada |
| REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | | | | | | | |
| KEC. : CIPUNAGARA DESA : WANASARI | | | | | | | |
| 14 | (3) | 15 | 0 | | | | |
| | RUMANDA | | | | | | |
| | (4) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | Tidak ada |
| REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | | | | | | | |
| KEC. : PAGADEN DESA : PAGADEN | | | | | | | |
| 15 | (3) | 1 | 0 | | 1 | 0 | |
| | RUMANDA | | | | | | |
| | (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tidak ada |
| REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | | | | | | | |

Tidak benar dalil Pemohon yang menyakan, penambahan suara bagi Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md dilakukan dengan tanpa pola, sebagaimana tergambar di TPS-TPS berikut ini :

| KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA | NO. URUT NAMA CALEG | MENURUT PEMOHON (SALAH) | | | MENURUT TERMOHON (BENAR) | | |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|---------|--------------------------------|----------|---------|
| | | C1 | DAA 1 | selisih | C1 | DA A1 | Selisih |
| TPS | | | | | | | |
| KEC. : CIBOGO DESA : PADAASIH | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|----|----|---|----|----|-----------|
| 8 | (4) | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | tidak ada |
| | REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | | | | | | |
| KEC. : CIPUNAGARA DESA : SIDAJAYA | | | | | | | |
| 2 | (4) | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | tidak ada |
| | REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | | | | | | |
| KEC. : CIPUNAGARA DESA : TANJUNG | | | | | | | |
| 25 | (4) | 26 | 29 | 3 | 29 | 29 | tidak ada |
| | REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | | | | | | |
| KEC. : PAGADEN DESA : NEGLASARI | | | | | | | |
| 3 | (4) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | tidak ada |
| | REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | | | | | | |
| KEC. : PAGADEN DESA : PAGADEN | | | | | | | |
| 15 | (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | tidak ada |
| | REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | | | | | | |
| KEC. : PAGADEN DESA : GUNUNGSEMBUNG | | | | | | | |
| 12 | (4) | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | tidak ada |
| | REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | | | | | | |
| KEC. : SUBANG DESA : PARUNG | | | | | | | |
| 4 | (4) | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | tidak ada |
| | REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | | | | | | |
| KEC. : SUBANG DESA : CIGADUNG | | | | | | | |
| 60 | (4) | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | tidak ada |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|--------------|
| 63 | REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | tidak ada |
|----|---|---|---|---|---|---|--------------|

25. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penggelembungan suara untuk Caleg Partai Golkar atas **nama Reynaldi Putra Andita Budi Raemi** dalam DAA1 di 7 Kecamatan di Kabupaten Subang. Bersama ini kami sampaikan tabel persandingan perolehan suara **Reynaldi Putra Andita Budi Raemi** dalam DA1 masing-masing desa di 7 Kecamatan di Kabupaten Subang :

| NO | KABUPATEN/KOTA | Desa + TPS | PEROLEHAN SUARA | |
|----|---------------------------|---|-----------------|----------|
| | | | PEMOHON | TERMOHON |
| 1 | Kabupaten SUBANG | | 1.266 | 1.283 |
| | a. Kecamatan Cibogo | 1. Cinangsi (TPS 1,5,9) 2. Cisaga (4 dan 12) 3. Padaasih (8) | 280 | 280 |
| | b. Kecamatan Cijambe | 1. GunungTua (3,5,8) 2. Cijambe (4) 3. Cikadu (8) | 86 | 86 |
| | c. Kecamatan Subang | 1. Pasirmuncang (31) 2. Parung (4,7,9,23,24) 3. Cigadung (29, 32, 60, 63, 65) | 182 | 182 |
| | d. Kecamatan Cipunagara | 1. Padamulya (4,8,10,23) 2. Jati (1 dan 4) 3. Wanasari (14) 4. Sidajaya (2) 5. Tanjung (25) | 393 | 410 |
| | e. Kecamatan Tanjungsiang | 1. Sindanglaya (6) 2. Rancamunggu (1) 3. Cibuluh (3 dan 7) 4. Sirap (3) | 178 | 178 |
| | f. Kecamatan Pagaden | 1. Gembor (6 dan 8) 2. Pagaden (15) 3. Neglasari (3) 4. Gunungsembung (12) | 68 | 68 |
| | g. Kecamatan Purwadadi | 1. Pasirbungur (13) 2. Koranji (16) 3. Pagon (8) 4. Panyingkiran (2 dan 10) | 79 | 79 |

26. Bahwa perolehan suara pada TPS-TPS tersebut yang benar adalah hasil yang dilakukan oleh Termohon yang mengacu pada hasil perhitungan secara berjenjang, pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu di wilayah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

27. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPRD Propinsi di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD Propinsi dan DA1-DPRD Propinsi. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam fomulir model DAA1-DPRD Propinsi, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana formulir model DA1-DPRD Propinsi. Begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;
28. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan Caleg Partai Golkar atas **nama Reynaldi Putra Andita Budi Raemi** dalam C1 TPS-TPS dan DAA1 di 7 Kecamatan di Kabupaten Subang yang merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;
29. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya juga tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi dari Pemohon terhadap adanya penggelembungan yang dilakukan oleh partai lain, dan apakah terhadap keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU untuk tingkat TPS, Formulir Model DA2-KPU pada saat Rekap tingkat Kecamatan, atau Formulir Model DB2-KPU pada saat Rekap tingkat Kabupaten;
30. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Pemohon tentang penggelembungan Caleg Partai Golkar atas **nama Reynaldi Putra Andita Budi Raemi** dalam C1 TPS-TPS dan DAA1 di 7 Kecamatan di Kabupaten Subang adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Dalil Pemohon Terkait Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Bekasi II.

31. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya untuk Permohonan terkait Terkait Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Di Dapil Jawa Barat XI dari halaman 28 sampai dengan halaman 56, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
32. Bahwa seluruh uraian Termohon dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini;
33. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di TPS 62 dan TPS 45 Kelurahan Perwira, TPS 119 dan TPS 167 Kelurahan Teluk Pucung, TPS 41 dan TPS 45, Kelurahan Marga Mulya, TPS 34, TPS 38, TPS 53, TPS 105, TPS 58, TPS 147, TPS 149 dan TPS 199 Kelurahan Harapan Jaya, TPS 102, TPS 133, TPS 167, TPS 194 dan TPS 227, Kelurahan Kaliabang;
34. Berikut kami sampaikan persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi dapil Bekasi 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

KELURAHAN PERWIRA

Tabel 01

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 062** Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara

| NO | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |
| 2. | Rasnius Pasaribu | 13 | 3 |
| 3. | H. Sulistiadi | 0 | 0 |

Tabel 02

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 045** Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara

| NO | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |

| | | | |
|----|------------------|---|---|
| 2. | Rasnius Pasaribu | 8 | 0 |
| 3. | H. Sulistiadi | 0 | 3 |

KELURAHAN TELUK PUCUNG

Tabel 03

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 119** Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara

| NO | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |
| 2. | Rasnius Pasaribu | 8 | 0 |
| 3. | H. Sulistiadi | 3 | 0 |

Tabel 04

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 167** Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara

| NO | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |
| 2. | Rasnius Pasaribu | 5 | 0 |
| 3. | H. Sulistiadi | 2 | 0 |

KELURAHAN MARGA MULYA

Tabel 05

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 41** Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara

| NO | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |
| 2. | Rasnius Pasaribu | 8 | 3 |
| 3. | H. Sulistiadi | 3 | 3 |

Tabel 06

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 45** Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara

| NO. | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|-----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |

| | | | |
|----|------------------|----|----|
| 2. | Rasnius Pasaribu | 1 | 1 |
| 3. | H. Sulistiadi | 20 | 26 |

KELURAHAN HARAPAN JAYA

Tabel 07

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 34** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara

| NO. | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|-----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |
| 2. | Rasnius Pasaribu | 0 | 0 |
| 3. | H. Sulistiadi | 0 | 1 |

Tabel 08

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 38** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara

| NO. | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|-----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |
| 2. | Rasnius Pasaribu | 5 | 5 |
| 3. | H. Sulistiadi | 0 | 5 |

Tabel 09

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 53** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara

| NO. | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|-----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |
| 2. | Rasnius Pasaribu | 4 | 0 |
| 3. | H. Sulistiadi | 0 | 0 |

Tabel 10

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 105** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara

| NO. | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|-----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |
| 2. | Rasnius Pasaribu | 1 | 0 |
| 3. | H. Sulistiadi | 1 | 1 |

Tabel 11

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 58** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara

| NO. | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|-----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |
| 2. | Rasnius Pasaribu | 3 | 0 |
| 3. | H. Sulistiadi | 0 | 0 |

Tabel 12

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 147** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara

| NO. | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|-----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |
| 2. | Rasnius Pasaribu | 7 | 1 |
| 3. | H. Sulistiadi | 1 | 5 |

Tabel 13

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 149** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara

| NO. | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|-----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |
| 2. | Rasnius Pasaribu | 22 | 0 |
| 3. | H. Sulistiadi | 3 | 0 |

Tabel 14

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 199** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara

| NO. | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|-----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |
| 2. | Rasnius Pasaribu | 10 | 2 |
| 3. | H. Sulistiadi | 1 | 2 |

KELURAHAN KALIABANG TENGAH

Tabel 15

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 102** Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara

| NO. | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|-----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |
| 2. | Rasnius Pasaribu | 4 | 0 |
| 3. | H. Sulistiadi | 0 | 0 |

Tabel 16

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 133** Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara

| NO. | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|-----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |
| 2. | Rasnius Pasaribu | 7 | 1 |
| 3. | H. Sulistiadi | 1 | 1 |

Tabel 17

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 167** Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara

| NO. | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|-----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |
| 2. | Rasnius Pasaribu | 3 | 5 |
| 3. | H. Sulistiadi | 1 | 5 |

Tabel 18

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 194** Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara

| NO. | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|-----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |
| 2. | Rasnius Pasaribu | 0 | 0 |
| 3. | H. Sulistiadi | 0 | 1 |

Tabel 19

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 227** Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara

| NO. | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|-----|------------------------|------------------|-----------------|
| | | TERMOHON (Benar) | PEMOHON (Salah) |
| 2. | Rasnius Pasaribu | 3 | 0 |
| 3. | H. Sulistiadi | 2 | 3 |

35. Bahwa terkait adanya kesalahan rekapitulasi perolehan suara, Bawaslu Kota Bekasi telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 97/K.Bawaslu-JB-21/PM.00.02/V/2019, yang pada intinya merekomendasikan kepada KPU Kota Bekasi untuk melakukan perbaikan dengan cara pencermatan C1 dengan DAA1 di 3 (tiga) Kelurahan tersebut di atas;

36. Bahwa atas rekomendasi tersebut, Termohon telah melakukan penyandingan hasil perolehan suara antara C1 dengan DAA1 di 3 (tiga) Kelurahan tersebut di atas. Berdasarkan hasil penyandingan yang dilakukan Termohon untuk melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi tersebut di atas, maka hasil perolehan suara bagi calon atas nama **Rasnius Pasaribu sebanyak 3.372 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua)**, dan perolehan suara bagi calon atas nama **H. Sulistiadi, SH. Sebanyak 3.420 (tiga ribu empat ratus dua puluh)** sebagai mana tertera di DAA1-KPU dan DA1-KPU di 3 Kecamatan tersebut, telah dikoreksi dimana perolehan suara bagi calon atas nama **Rasnius Pasaribu menjadi sebanyak 3.372 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua)**, dan perolehan suara bagi calon atas nama **H. Sulistiadi, SH. menjadi sebanyak 3.279 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan)** sesuai dengan DB1-KPU Kota Bekasi;

Tabel Persandingan Perolehan Suara sebelum dan sesudah Koreksi berdasarkan DB1-DPRD Kab/Kota Kota Bekasi, bagi calon atas nama **Rasnius Pasaribu** dan nama **H. Sulistiadi, SH.**

| NO. | Nama Calon Anggota DPR | PEROLEHAN SUARA | |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Sebelum Koreksi | Sesudah Koreksi |
| 1. | Rasnius Pasaribu | 3.372 | 3.372 |
| 2. | H. Sulistiadi | 3.420 | 3.279 |

37. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah dilakukan koreksi sesuai Rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi dan rekapitulasi tersebut sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Dalil Pemohon Terkait Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI.

38. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan terkait Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI dan menyajikan data persandingan perolehan suara Pemohon H. Maryadi dengan H. Marta sebagaimana dalam Dalil Pemohon Halaman 57 sampai dengan halaman 62 Perbaikan Permohonan Pemohon;
39. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya untuk Permohonan terkait Terkait Perolehan Suara untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI tersebut di atas;
40. Bahwa Dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan Halaman 57 sampai dengan halaman 62 yang pada pokoknya menuduh Termohon telah melakukan kesalahan pada saat melaksanakan rekapitulasi terkait perolehan suara Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI, adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum;
41. Bahwa Termohon telah melakukan perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara benar dan berkesesuaian dalam setiap jenjang perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara mulai dari TPS, Rekapitulasi tingkat Kecamatan maupun Rekapitulasi Tingkat Kota Bekasi untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI. Dalam hal terjadi kesalahan atas perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara, maka kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan atau koreksi pada jenjang rekapitulasi berikutnya. Sehingga hasil akhir rekapitulasi perolehan suara untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI adalah telah benar sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang dikeluarkan oleh KPU Kota Bekasi;
42. Bahwa terkait permohonan untuk pengisian keanggotaan untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI pada persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Juli 2019, Pemohon telah secara tegas menyatakan menarik Permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengisian Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI;

43. Oleh karena Pemohon telah menarik permohonan untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI tidak relevan lagi untuk ditanggapi oleh Termohon serta oleh karenanya harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;
44. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah dilakukan koreksi sesuai Rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi dan rekapitulasi tersebut sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.
45. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, seluruh Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.